



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Lembean, tanggal 1 Juli 1994, NIK:-, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Dungkap I, tanggal 31 Desember 1991, NIK:-, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2013 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 25 Pebruari 2015;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Klungkung, 13 Juni 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal 25 Pebruari 2015 (Akta Kelahiran di bawa oleh Tergugat), 2. ANAK PENGGUGAT DAN

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp



TERGUGAT II, Jumutbatu, 18 Oktober 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal 27 Mei 2020 (Akta Kelahiran di bawa oleh Tergugat);

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat:
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan chattingan dengan perempuan lain, jika ditanya Tergugat mengelak dan marah-marah.
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling memberikan kabar;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut dan membuat kesepakatan untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan bermaterai 10000;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin, Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kerta, pada tanggal 10 Desember 2013 di Br. Dungkap I, Desa Batukandik dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Pebruari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 25 Pebruari 2015, adalah sah

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini sejumlah Rp.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex avguo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 16 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2022, dan tanggal 30 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 12 September 2022 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:- atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:- tertanggal 25 Februari 2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:- tertanggal 20 Juli 2022 atas nama kepala keluarga I Made Sukla, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat, dimana saksi mengenal Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat pertama kali saksi mengenal Penggugat, saat itu Penggugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Nusa Lembongan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah berumur 1 (satu) tahun, sedangkan anak kedua saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang baik, nada bicara Tergugat keras dan kasar, dan saksi juga melihat sendiri Tergugat main tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Tergugat main tangan (memukul) Penggugat, saat itu Tergugat baru pulang dari berjudi (sabung ayam);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga jarang memenuhi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-sehari kepada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi, sedangkan nafkah bathin yaitu cerita dari Penggugat, dan sering cekcok dengan Tergugat, Tergugat juga jarang pulang karena berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah berhenti bekerja;



- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, Penggugat yang menanggung hidup anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun terakhir, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Klungkung;
- Bahwa Tergugat mengetahui saat kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun sikap Tergugat biasa saja cenderung cuek;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat, terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat kalah judi sabung ayam, lalu saat Penggugat bertanya, Tergugat justru memukul Penggugat dengan sapu, saat itu saksi melihat ada benjolan di kepala Penggugat;
- Bahwa percekocokan tersebut yang mengakibatkan Penggugat langsung pergi dari rumah pada hari itu juga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat membawa anak-anak pergi;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang mencari serta menjemput Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat juga tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anaknya baik, Penggugat masih berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat, Penggugat pernah datang mengunjungi anak-anaknya di Nusa Lembongan namun jarang karena Penggugat juga saat ini bekerja;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya dengan mentransfer uang melalui Tergugat sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali hidup bersama lagi dan sudah sepakat untuk bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat karena berasal dari desa yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nusa Lembongan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, dimana anak pertama berumur 6 (enam) tahun, sedangkan anak kedua berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat 2 (dua) tahun yang lalu sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3-4 kali sebulan;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan tersebut dari cerita Penggugat dan juga keluarga sekitar rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat yang sering judi sabung ayam (tajen) dan berselingkuh, mengenai perselingkuhan tersebut hanya gosip, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat hanya kerja di kebun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, namun sejak saksi pindah ke Denpasar sekitar 1,5 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat juga pindah ke Denpasar untuk kerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Nusa Lembongan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Nusa Lembongan;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan anak-anaknya baik, biasanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan barang-barang untuk kebutuhan anak-anaknya melalui saksi, sekitar sebulan sekali saat saksi pulang ke Nusa Lembongan;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp



- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat dan menanyakan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kerta, pada tanggal 10 Desember 2013 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 25 Februari 2015, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: - tertanggal 20 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2013 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dungkup I, Desa Batukandik, di hadapan Pemuka Agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-25022051-0030 tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kerta pada tanggal 10 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 25 Februari 2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim terlalu berlebihan apabila disampaikan dalam petitum, karena pada dasarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena dilakukan sesuai dengan agama yang dianut dan telah pula didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat juga sering melakukan chatngan dengan perempuan lain, apabila ditanya Tergugat mengelak dan marah-marah, karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling memberikan kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*" Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, diketahui dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena masalah Tergugat yang sering main judi sabung ayam (tajen). Percekocokan tersebut sering terjadi dan puncaknya saat Tergugat kalah judi sabung ayam lalu saat ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat justru memukul Penggugat menggunakan sapu, dan bahkan SAKSI 1 PENGGUGAT saat itu melihat ada benjolan di kepala Penggugat. Hal



tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat di Nusa Lembongan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satupun saksi yang mampu mengetahui secara pasti adanya permasalahan wanita idaman lain dalam percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun SAKSI 2 PENGGUGAT menyatakan percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselingkuhan namun hal tersebut hanyalah gosip yang tidak diketahui secara pasti kebenarannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat diketahui bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak adanya pertengkaran sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa Penggugat sempat pulang ke rumah orang tuanya di Klungkung, namun berdasarkan keterangan SAKSI 2 PENGGUGAT Penggugat pindah ke Denpasar untuk bekerja. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai memang benar terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena adanya pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, baik pihak Penggugat dan Tergugat maupun keluarganya tidak pernah bertemu untuk membahas terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali hidup bersama lagi dan sudah sepakat untuk bercerai, dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yaitu Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 Oktober 2021 (bukti P-3), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 25 Februari 2015 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.*" Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2013, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kerta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5105-KW-25022015-0030 tertanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Valeria Flossie Avila**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi, S.H.,M.H. dan **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.,M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah saksi	Rp 25.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp1.335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Srp